



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Tumiang Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan

- dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
 6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
 8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
 9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
 10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tumiang Kecamatan Samalantan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Tumiang Kecamatan Samalantan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang kecamatan Samalantan berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tumiang Kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Babane Kecamatan Samalantan Nomor:BA/400.10.2.2/01/Pem/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tumiang kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Nomor:BA/400.10.2.2/02/Pem/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Berita

Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Tumiang kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Nomor:BA/400.10.2.2/03/Pem/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

(2). Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang Kecamatan Samalantan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Kabupaten Landak
- b. Sebelah Timur : Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan
- c. Sebelah Utara : Desa Babane Kecamatan Samalantan
- d. Sebelah Barat : Desa Marunsu Kecamatan Samalantan.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang kecamatan Samalantan dengan Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang kecamatan Samalantan dengan Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.02.2003-02.2005.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Tumiang, Desa Pasti Jaya dan Kabupaten Landak yang terletak di Taidi Monse;
- b. mengarah ke Barat Laut Menyusuri Bukit Taidi Monse sampai ke TK 61.07.02.2003-02.20050.001 yang terletak di Bukit Tajur Monse;
- c. mengarah ke Barat-Barat Laut menyusuri Lembah Tajur Monse dan Tembawang Totokng sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.002 yang terletak di Bukit Tajur Totokng;
- d. mengarah ke Barat-Barat Laut menyusuri Tembawang Totokng dan Sungai Totokng sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.003 yang terletak di Aik Totokng;
- e. mengarah ke Barat-Barat Laut menyusuri Sungai Totokng sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.004 yang terletak di Ubakng Taata’;
- f. mengarah ke Utara Barat Laut melewati Persil Ex PT. Jo Perkasa sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.005 yang terletak di Bukit Aca;
- g. mengarah ke Utara Barat Laut menyusuri Sungai Sampuatn sampai ke TK . 61.07.02.2003-02.2005.006 yang terletak di Jembatan Sampuatn;
- h. mengarah ke Utara Timur Laut mengikuti Persil Tanah Pertanian Warga sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.007 yang terletak di Nek Baakng;
- i. mengarah ke Utara Barat Laut Menyusuri Anak Sungai Gaunggong sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.008 yang terletak di Hamparan Gaunggong;
- j. mengarah ke Barat-Barat Daya melewati Hamparan Hutan Gaunggong sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2005.009 yang terletak di Hamparan Pangkok;
- k. mengarah ke Barat-Barat laut menyusuri Hamparan Persawahan Bisa sampai ke TK 10 yang terletak di Nek Gawi;
- l. mengarah ke Barat Laut menyusuri Hamparan Perkebunan Karet Warga sampai ke TK. 61.07.02.2003-02.2004-02.2005.000 yang terletak di Bukit Karengkeng yang merupakan simpul tiga (3) Desa antara Desa Tumiang, Desa Pasti Jaya dan Desa Babane.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang kecamatan Samalantan dengan Desa Babane Kecamatan Samalantan

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang kecamatan Samalantan dengan Desa Babane Kecamatan Samalantan sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2023-02.2004-02.2005.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Tumiang, Desa Babane dan Desa Pasti Jaya yang terletak di Bukit Karengkeng;
- b. mengarah ke Barat Daya Mengikuti Persil Sawah Tarenkg sampai ke TK. 61.07.02.2023-02.2004.001 yang terletak di Tembawang Baboa;
- c. mengarah ke Barat mengikuti Hamparan Baboa sampai ke TK. 61.07.02.2023-02.2004.002 yang terletak di Rawa Tawakng Impo;
- d. mengarah ke Barat melewati Sawah Siguapm sampai ke TK. 61.07.02.2023-02.2004.003 yang terletak di Hamparan Sawah Siguapm;
- e. mengarah ke Barat Laut melewati Sawah Nyiur Sakayu' sampai ke TK. 61.07.02.2023-02.2004.004 yang terletak di Sungai Sakumpit';
- f. mengarah ke Selatan Barat Daya mengikuti Persil Sawah Ubuk Boro sampai ke TK. 61.07.02.2023-02.2004.005 yang terletak di Tugu Batas Ubuk Boro;
- g. mengarah ke Barat Daya mengikuti Persil Sawah Titi Tasunsakng sampai ke TK. 61.07.02.2023-02.2004.006 yang terletak di Persawahan Titi Tasunsakng;
- h. mengarah ke Selatan Barat Daya mengikuti Persil Sawah Parokng Pak Leo sampai ke TK. 61.07.02.2023-02.2004.007 yang terletak di Hamparan Sinyong Sin;
- i. mengarah ke Selatan Barat Daya Menyusuri Sungai Tapakng sampai ke TK. 61.07.02.2023-02.2004-02.2007.000 yang terletak di Bendung Aik Tapakng yang merupakan simpul batas tiga (3) Desa antara Desa Tumiang, Desa Babane dan Desa Marunsu.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang kecamatan Samalantan dengan Desa Marunsu Kecamatan Samalantan

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang kecamatan Samalantan dengan Desa Marunsu Kecamatan Samalantan

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2003-02.2004-02.2007.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Tumiang, Desa Babane dan Desa Marunsu yang terletak di Bendung Aik Tapakng;
- b. mengarah ke Tenggara Menyusuri Bukit Timakng dan melewati Puncak Taidi Timakng dilanjutkan Mengarah ke Selatan Barat daya menyusuri Bukit Tajur Rage sampai ke TK.61.07.02.2003-02.2007.001 yang terletak di Puncak Tajur Rage;
- c. mengarah ke Selatan Barat Daya melewati Puncak Bukit Tajur Nangka Kuto dilanjutkan Mengarah ke Selatan Tenggara menyusuri Bukit Gunya sampai ke TK. TK.61.07.02.2003-02.2007.002 yang terletak di Puncak Bukit Tajur Gunya;
- d. mengarah ke Barat Barat Daya melewati Puncak Bukit Pabuisatn Muringin sampai ke TK.61.07.02.2003-02.2007.003 yang terletak di Puncak Bukit Taidi Manyaitn;
- e. mengarah ke Selatan Tenggara melewati Puncak Bukit Tajur Taratak dan Puncak Bukit Nek Koce sampai ke TK.61.07.02.2003-02.2007.001 yang terletak di Puncak

Bukit Taidi Nek Ompong;

- f. mengarah ke Selatan Menyusuri Bukit Nek Tumatn sampai ke TK.61.07.02.2003-02.2007.000 yang terletak di Bukit Taidi Nek Tumatn yang merupakan simpul batas Tiga Desa Tumiang, Desa Marunsu dan Desa Salumang Kabupaten Landak.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 8

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Tumiang Kecamatan Samalantan memiliki Luas Wilayah 35,22 km² (Tiga Lima koma Dua Puluh Dua kilo meter persegi).

BAB V PETA

Pasal 9

Peta Batas Desa Tumiang Kecamatan Samalantan sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang Kecamatan Samalantan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tumiang Kecamatan Samalantan ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari

terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya. Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tumiang Kecamatan Samalantan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

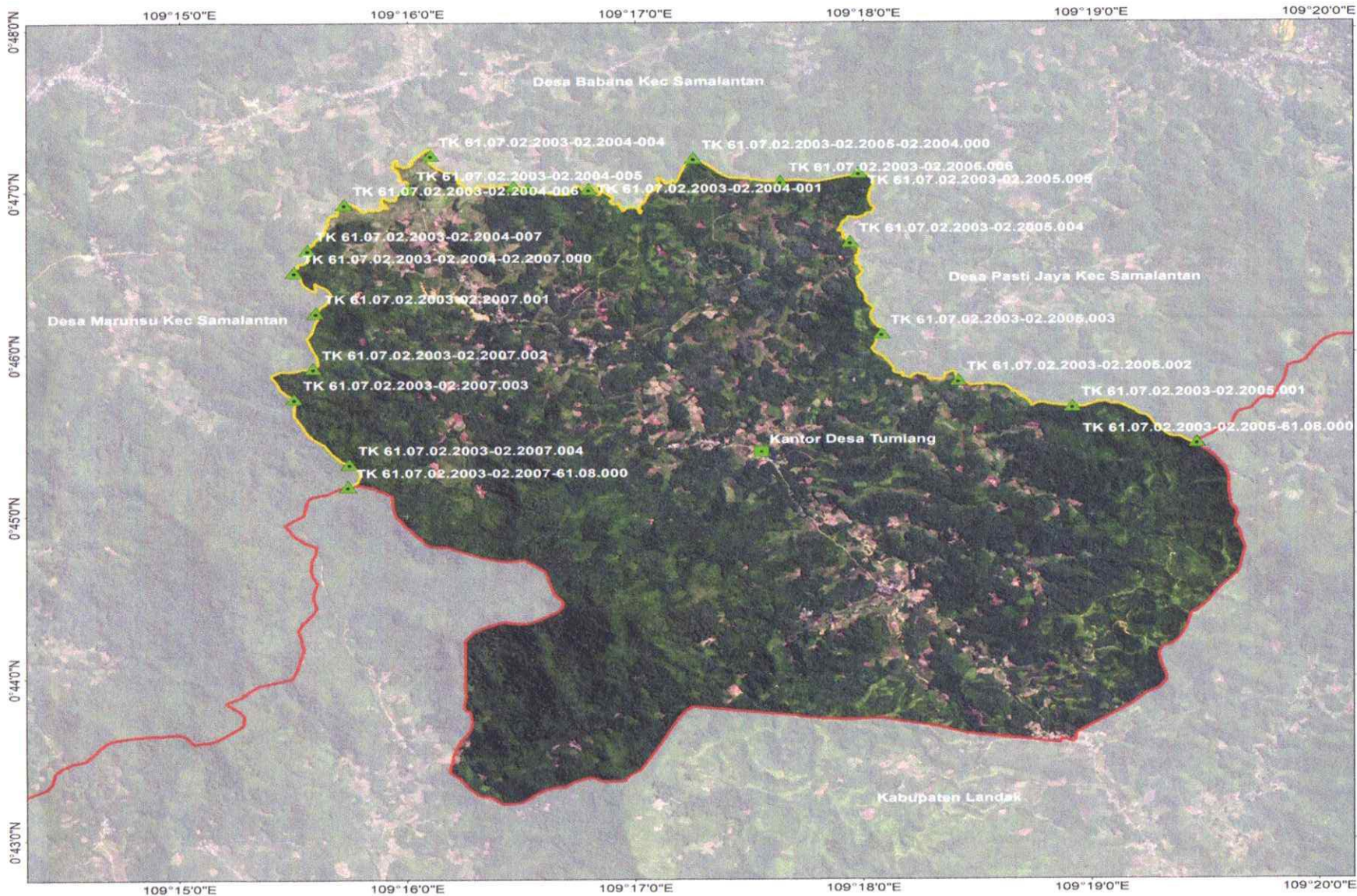
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 APRIL 2025
TENTANG
BATAS DESA TUMIANG KECAMATAN SAMALANTAN
KABUPATEN BENGKAYANG



PETA BATAS DESA
Kode Wilayah 61.07.02.2003

DESA TUMIANG
KECAMATAN SAMALANTAN
KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA : 1:12.500

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

PETUNJUK LETAK PETA DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN SEKAYOK, RANGKANG
BENGKAYANG Kode Pos 79212

(c) Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN :

- Titik Kartometrik
- Kantor Desa Tumiang
- Batas Desa Tumiang
- Batas Kabupaten

Nama Titik	Geografi	Koordinat	UTM
TK 61.07.02.2003-02.2004-004	Desa	109° 15' 27.983" E 0° 45' 36.000" N	83705.030 83705.030
TK 61.07.02.2003-02.2004-005	Desa	109° 15' 55.168" E 0° 45' 40.265" N	83725.704 84170.440
TK 61.07.02.2003-02.2004-006	Desa	109° 16' 25.089" E 0° 45' 45.930" N	83749.080 84191.080
TK 61.07.02.2003-02.2004-007	Desa	109° 16' 4.907" E 0° 46' 1.291" N	83772.963 84202.222
TK 61.07.02.2003-02.2004-008	Desa	109° 17' 56.750" E 0° 46' 41.180" N	83771.709 84243.987
TK 61.07.02.2003-02.2004-009	Desa	109° 17' 58.339" E 0° 47' 4.684" N	83778.474 84275.617
TK 61.07.02.2003-02.2004-010	Desa	109° 17' 38.225" E 0° 47' 1.727" N	83748.928 84275.061
TK 61.07.02.2003-02.2004-011	Desa	109° 17' 15.260" E 0° 47' 12.107" N	83741.126 84276.789
TK 61.07.02.2003-02.2004-012	Desa	109° 16' 47.837" E 0° 47' 16.947" N	83702.100 84246.023
TK 61.07.02.2003-02.2004-013	Desa	109° 16' 31.950" E 0° 47' 1.180" N	83699.925 84242.763
TK 61.07.02.2003-02.2004-014	Desa	109° 16' 28.025" E 0° 47' 1.967" N	83776.280 84241.676
TK 61.07.02.2003-02.2004-015	Desa	109° 16' 4.780" E 0° 47' 15.856" N	83706.493 84246.083
TK 61.07.02.2003-02.2004-016	Desa	109° 16' 0.361" E 0° 47' 0.964" N	83712.856 84246.759
TK 61.07.02.2003-02.2004-017	Desa	109° 15' 43.571" E 0° 46' 55.117" N	83644.675 84246.747
TK 61.07.02.2003-02.2004-018	Desa	109° 15' 31.868" E 0° 46' 30.187" N	83631.993 84216.967
TK 61.07.02.2003-02.2004-019	Desa	109° 15' 30.832" E 0° 46' 30.187" N	83631.118 84216.979
TK 61.07.02.2003-02.2004-020	Desa	109° 15' 36.075" E 0° 46' 15.287" N	83615.113 84246.671
TK 61.07.02.2003-02.2004-021	Desa	109° 15' 35.946" E 0° 46' 14.730" N	83616.080 84217.254
TK 61.07.02.2003-02.2004-022	Desa	109° 15' 35.946" E 0° 46' 14.730" N	83616.080 84217.254
TK 61.07.02.2003-02.2004-023	Desa	109° 15' 40.011" E 0° 45' 15.211" N	83640.560 84217.057
TK 61.07.02.2003-02.2004-024	Desa	109° 15' 44.508" E 0° 45' 10.789" N	83641.757 84217.880

Sumber Peta : Batas Wilayah Administrasi Desa Hasil Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan Kepala Kantor Pengawasan Batas Desa Nomor 1/2025
Citra : Citra Satelit Resolusi Tinggi
Kewajipan Peta : Peta ini hasil kesepakatan hasil kesepakatan antar Kepala Desa dan Kepala Kantor Pengawasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Tanggal :

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS